



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-269-2026

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH a.n. YELLI MARLINA, M.Pd, S.Pd, dkk.

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat atau beberapa tingkat lebih tinggi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah a.n. Yelli Marlina, M.Pd, S.Pd, dkk.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menaikkan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026.

Asli petikan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 15 Juni 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

6

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 -~~269~~ 2026
TENTANG : KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
a.n. YELLI MARLINA, M.Pd, S.Pd, dkk.

NO	PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA BKN/KANREG BKN			NAMA	NIP	PENDIDIKAN	LAMAA										BARU					KANTOR PEMBAKARA N	KET
	NOMOR	TGL	PANGKAT/ GOL. RUANG				TMT	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK Rp.	JABATAN/ ANGKA KREDIT	PANGKAT/ GOL. RUANG	TMT	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK Rp.	JABATAN/ ANGKA KREDIT	UNIT KERJA					
								THN	BLN					THN	BLN				THN	BLN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	MG-21372000006	04/06/2026	YELLI MARLINA, M.Pd, S.Pd	1983032420 09022001	S-2.PENDIDIKAN MATEMATIKA	Penata III/c	01/10/2022	17	5	Rp3.878.500	Guru Ahli Muda/0	Penata Tingkat I III/d	01/07/2026	17	5	Rp4.042.500	Guru Ahli Muda/ 201.018	SMP Negeri 1 Kota Solok	BADAN KEUANGAN DAERAH				
2	MG-21372000001	20/05/2026	ANGGIA IRMA HANIFA S.T.	1990113020 22032003	S-1 TEKNIK SIPIL	Penata Muda III/a	01/03/2022	4	4	Rp2.964.000	ANALIS INFRASTRUKTUR	Penata Muda Tingkat I III/b	01/07/2026	4	4	Rp3.089.300	PENELAAR TEKNIS KEBUDAKAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok	BADAN KEUANGAN DAERAH				

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok, Kode Pos: 27314

Pos Elektronik : bkpsdm@solokkota.go.id Laman : <https://bkpsdm.solokkota.go.id>

Nomor : 800.1.3.2/243/BKPSDM-2026

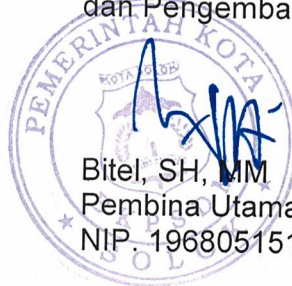
Solok, Juni 2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Wali Kota Solok
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok
Tentang : Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah a.n. Yelli Marlina, M.Pd, S.Pd, dkk.
Catatan : Berdasarkan Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026 sebanyak 2 (dua) orang PNS di lingkungan Pemerintah Kota Solok memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat atau beberapa tingkat lebih tinggi ke golongan III/d ke bawah. Oleh sebab itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Solok tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah a.n. Yelli Marlina, M.Pd, S.Pd, dkk.
Lampiran : Tiga berkas.
Untuk mohon tanda tangan : Mohon kiranya Bapak menandatangani SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah a.n. Yelli Marlina, M.Pd, S.Pd, dkk.

Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM,



Bitel, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196805151989011002